



## **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

**Andi Rahmat Musrya<sup>1,2</sup>, Hamza Baharuddin<sup>1</sup> & Muhammad Fachri Said<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: rahmatmursya@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone; dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone belum terlaksana secara efektif, disebabkan karena kurangnya pemahaman pegawai tentang Peraturan Disiplin PNS termasuk kewajiban, larangan dan sanksi hukum bagi pegawai yang melanggar ketentuan tersebut, dan juga masih kurang ketaatan pegawai pada aturan yang ada, sehingga pegawai tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara efektif; dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, antara lain: kualitas PNS, perilaku PNS, kesejahteraan PNS, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, dan sanksi hukum

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah; Disiplin; Pegawai Negeri Sipil

### **ABSTRACT**

The objectives of this study are: (1) To analyze the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants at the Kahu District Office of Bone Regency; and (2) To find out and analyze the factors that influence the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants at the Kahu District Office of Bone Regency. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) Implementation of Government Regulation Number 53 Year 2010 Regarding Discipline of Civil Servants at the Kahu District Office of Bone Regency has not been implemented effectively, due to the lack of employee understanding of Civil Servant Discipline Regulations including obligations, prohibitions and legal sanctions for employees who violates these provisions, and also still lacks employee compliance with existing rules, so that employees are unable to carry out their obligations effectively; and (2) Factors influencing the implementation of Government Regulation Number 53 Year 2010 concerning Discipline of Civil Servants in the Kahu District Office of Bone Regency, among others: quality of civil servants, behavior of civil servants, welfare of civil servants, legal structure, legal culture, legal knowledge, and legal sanctions.

**Keywords:** Government regulations; Discipline; Government employees

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat (Wijayanti, 2014). Tugas pokok Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan pemerintahan kecamatan sebagai ujung tombak pertama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat (Thaha, 2016). Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan (Sembiring, 2012). Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat (Pratama, 2018).

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, dimana kecamatan berfungsi sebagai organisasi yang memberikan pelayanan secara langsung sebagai lini terdepan dalam masyarakat yang merupakan ujung tombak pertama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat (Mulyawan, 2012). Pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan. Hal ini terutama berkaitan dengan baik buruknya sumber daya aparatur pemerintah yang ada di kantor kecamatan termasuk kedisiplinan pegawai (Riniwati, 2016).

Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar (Hartini, 2009). Begitu pula, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab I Pasal 5 menyebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS juga sebagai landasan hukum dalam pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, penyusunan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri (Watunglawar, 2017).

Sehubungan dengan upaya pendisiplinan pegawai negeri sipil di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, tentu tidak terlepas dari disiplin yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap

menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dikeluarkannya peraturan ini, tidak untuk membatasi ruang gerak pegawai negeri sipil, tetapi semata-mata untuk memberikan rambu-rambu yang jelas bagi pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya (Saleh, 2014).

Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terfokus pada wibawa, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Tujuan penegakan kedisiplinan pegawai negeri sipil adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin agar senantiasa mengetahui hak dan kewajiban seorang pegawai negeri sipil dalam konteks bernegara sebagai aparatur pemerintah (Sudrajat, 2008).

Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, semakin memungkinkan untuk lebih ditingkatkan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Vassalo, (2014). Sejak berlakunya otonomi daerah, maka penegakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil khususnya yang menjadi perangkat daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah otonom bersangkutan. Desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh.

Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone belum sepenuhnya melaksanakan aturan pegawai negeri sipil dengan baik dan benar. Hal ini terlihat dari berbagai kewajiban yang seharusnya ditaati dan berbagai larangan yang seharusnya dihindarkan justru masih terabaikan. Dari pengamatan peneliti, di kalangan pegawai negeri sipil pada kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, masih ada pegawai negeri yang melakukan pelanggaran disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, mengabaikan tugasnya hanya main game dan ngobrol, juga atasan tidak memberikan sanksi terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan lain yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan dalam bekerja, sehingga menghambat usaha penegakan kedisiplinan secara keseluruhan.

Sikap dan tingkah laku yang inkonsisten terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, sangat berpotensi menimbulkan implikasi lanjutan. Pegawai negeri sipil yang sebelumnya mempunyai kedisiplinan tinggi, kemudian berbaur dengan lingkungan bernuansa indisiplin tanpa dikenakan sanksi yang tegas, akan menjadi penilaian buruk bagi pegawai negeri sipil yang disiplin sehingga penegakan hukum kedisiplinan pegawai di kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sangat sulit ditegakkan. Penyebab pegawai tidak disiplin, antara lain karena pimpinan kurang tegas dalam memberikan sanksi, moral pegawai kurang baik, memiliki kompetensi atau kemampuan kurang, adanya perlakuan tidak adil, pola kerja tidak sehat, dan jadwal istirahat yang tidak teratur. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut perlu dikaji dalam penelitian ini guna meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Penegakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil pada kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone diharapkan mampu mewujudkan sosok birokrat yang layak kerja

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kedisiplinan PNS merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus bisa menjadi suri tauladan terhadap masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran pegawai negeri sipil.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), dimana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris dalam praktek penerapan peraturan disiplin PNS, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam peraturan disiplin PNS. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone tepatnya pada kantor Kecamatan

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone**

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 sebagai perubahan PP 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka peran para PNS dituntut untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin. Aturan yang penting untuk dipahami dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang diterima atas pelanggaran tersebut. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat diketahui melalui pemahaman terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil dan pelaksanaan terhadap kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin pegawai negeri sipil.

Adapun tanggapan responden tentang Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jawaban Responden tentang Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Memahami	15	34,88
2.	Kurang memahami	20	46,51
3.	Tidak memahami	8	18,60
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditanggapi bervariasi, diperoleh jawaban bervariasi yakni responden yang menyatakan memahami sebanyak 15 orang atau 34,88%, menyatakan kurang memahami sebanyak 20 orang atau 46,51%, dan menyatakan tidak memahami sebanyak 8 orang atau 18,6%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, sehingga peraturan disiplin PNS tersebut perlu disosialisasikan agar pegawai mengetahui dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Data di atas memperlihatkan masih ada pegawai yang tidak memahami PP No. 53/2010 tersebut. Kecenderungan dari data tersebut dipandang sebagai hal yang kurang dalam membentuk sikap dan tingkah laku disiplin PNS di Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Karena itu, potensi yang ada selayaknya dikembangkan secara profesional ke arah perwujudan dalam bentuk sikap dan perilaku yang taat pada jam kerja dan patuh terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **1. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut:

- a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara Kesatuan RI, dan pemerintah;
- d. Menaati segala ketentuan peraturan perundangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS
- g. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/ atau golongan;
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan karier;
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pemahaman terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan dalam Pasal 3 PP Nomor 53/2010 sangat mendukung pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, sehingga diharapkan penyelesaian tugas-tugas pegawai dapat terlaksana dengan baik.

Adapun jawaban responden tentang implementasi Peraturan Disiplin PNS dalam pelaksanaan kewajiban pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Tanggapan Responden tentang Implementasi Peraturan Disiplin PNS dalam pelaksanaan Kewajiban pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	16	37,21
2.	Kurang efektif	21	48,84
3.	Tidak efektif	6	13,95
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan tentang pelaksanaan kewajiban Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditanggapi bervariasi, yakni: responden yang menyatakan efektif sebanyak 16 orang atau 37,21%, menyatakan kurang efektif sebanyak 21 orang atau 48,84%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 6 orang atau 13,95%. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa sekalipun pegawai memahami kewajiban yang terdapat dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hanya sebagian yang kurang patuh terhadap jam kerja, akan tetapi tetap patuh dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya pemahaman yang tidak seluruhnya itu dan keterlambatan masuk kantor dapat diimbangi dengan kesungguhan menyelesaikan tugas-tugas di kantor. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan seorang Camat di Kabupaten Bone, yang mengatakan bahwa para Pegawai Negeri Sipil yang sering terlambat masuk kantor, namun diakui mereka tetap dapat menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Meskipun Pegawai Negeri Sipil yang sering terlambat walaupun dapat menyelesaikan tugasnya, tetapi tetap saja dinyatakan melakukan pelanggaran, sehingga perlu diberikan sanksi agar dapat memenuhi aturan yang sesungguhnya. Kepatuhan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya merupakan pernyataan responden yang jumlahnya terbanyak.

Adapun jawaban responden tentang kepatuhan PNS pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jawaban Responden tentang Kepatuhan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Patuh	15	37,21
2.	Kurang patuh	23	48,84
3.	Tidak patuh	5	13,95
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan tentang kepatuhan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diperoleh jawaban yang bervariasi yakni responden yang menyatakan efektif sebanyak 16 orang atau 37,21%, menyatakan kurang efektif sebanyak 21 orang atau 48,84%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 6 orang atau 13,95%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan PNS dalam mengimplementasikan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum efektif. Oleh karena itu, masih diperlukan pembenahan terutama dari aspek kualitas Pegawai Negeri Sipil **pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone** agar pegawai dapat mematuhi semua ketentuan yang ada termasuk kewajiban pegawai pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Perilaku pegawai negeri sipil tersebut tetap saja dinyatakan melakukan pelanggaran, sehingga perlu diberikan sanksi agar dapat memenuhi aturan yang sesungguhnya. Selain itu, sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil harus terus dilaksanakan agar seluruh pegawai dapat memahami dengan jelas kewajiban yang harus dilaksanakan dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil tersebut.

## 2. Larangan PNS

Larangan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan/atau orang lain menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Tanpa ijin pemerintah menjadi pegawai atau pekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional ;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan

- pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  - h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  - i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
  - j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  - l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS, peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  - n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
  - o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Beberapa larangan dalam Pasal 4 PP 53/2010 tersebut di atas, larangan yang biasa tidak diindahkan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, antara lain: tidak mengikuti apel pagi dan sore, sering bolos masuk kantor, terlambat masuk kerja, dan cepat pulang kerja. Sanksi disiplin yang diberikan atas pelanggaran tersebut masih dalam bentuk teguran lisan sehingga belum memberikan efek jera pada pegawai yang melanggar. Oleh karena pemberian sanksi harus benar-benar ditegakkan bagi pegawai yang melanggar aturan sehingga diharapkan pegawai dapat bekerja dengan baik.



Adapun jawaban responden tentang pemahaman terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Tanggapan Responden tentang Pemahaman Larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Disiplin PNS

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Memahami	16	37,21
2.	Kurang memahami	22	51,16
3.	Tidak memahami	5	11,63
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa pemahaman terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ditanggapi bervariasi, yaitu: responden yang menyatakan memahami sebanyak 16 orang atau 37,21%, menyatakan kurang memahami sebanyak 22 orang atau 51,16%, dan menyatakan tidak memahami sebanyak 5 orang atau 11,63%. Kecenderungan dari data tersebut memperlihatkan masih ada pegawai yang tidak memahami larangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 PP Nomor 53/2010. Kecenderungan data tersebut dipandang sebagai hal yang kurang dalam penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dimana masih ada pegawai yang melaksanakan larangan tersebut, termasuk: tidak mengikuti apel pagi dan sore, sering bolos masuk kantor, terlambat masuk kerja, dan cepat pulang kerja. Oleh karena itu, pemahaman pegawai terhadap larangan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih perlu ditingkatkan agar implementasi Peraturan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dapat dilaksanakan dengan baik.

### 3. Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa tingkat dan jenis hukuman disiplin, yakni: 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat; 2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: tegoran lisan, tegoran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis; 3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pemahaman terhadap hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan dalam Pasal 7 PP No. 53/2010 sangat mendukung pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sehingga diharapkan penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil dapat terlaksana dengan baik.

Adapun jawaban responden tentang pemahaman tentang hukuman disiplin dalam Peraturan Disiplin PNS di Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Tanggapan Responden tentang Pemahaman Hukuman Disiplin dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Memahami	14	32,56
2.	Kurang memahami	23	53,49
3.	Tidak memahami	6	13,95
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa pemahaman tentang hukuman disiplin PNS dalam Pasal 7 PP Nomor 53/2010 di Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ditanggapi bervariasi, yaitu: responden yang menyatakan memahami sebanyak 14 orang atau 32,56%, menyatakan kurang memahami sebanyak 23 orang atau 53,49%, dan menyatakan tidak memahami sebanyak 6 orang atau 13,95%. Hal ini berarti masih ada pegawai yang tidak memahami hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 PP Nomor 53/2010. Kecenderungan dari data tersebut dipandang sebagai hal yang kurang dalam penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dimana masih ada pegawai yang tidak mengetahui hukuman disiplin sehingga pegawai terkadang tidak menyadari bahwa tindakannya itu melanggar larangan disiplin atau pegawai tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan sanksi atau hukuman atas tindakan tersebut.

Pemahaman pegawai terhadap hukuman disiplin yang dimaksud dalam Pasal 7 PP No. 53/2010 perlu ditingkatkan agar penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan hukuman disiplin tersebut adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Dengan adanya PP No.53-2010 tentang Disiplin PNS ini sangat efektif diterapkan untuk meningkatkan Kinerja PNS. Tidak dapat dipungkiri jika selama ini masih banyak PNS yang kurang mentaati dan melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah selaku pengambil kebijakan agar bersikap tegas memberikan sanksi terhadap siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Sanksi disiplin yang diberikan atas pelanggaran pegawai pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, pada umumnya masih dalam bentuk teguran lisan sehingga

belum memberikan efek jera pada pegawai yang melanggar. Oleh karena pemberian sanksi harus benar-benar ditegakkan bagi pegawai yang melanggar aturan sehingga diharapkan pegawai dapat bekerja dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, meskipun telah diberikan sanksi namun sanksi disiplin yang diberikan hanya berupa teguran lisan tanpa ada tindakan yang membuat jera pegawai. Adapun tanggapan responden tentang ketegasan pimpinan dalam menyikapi pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Tanggapan Responden tentang Ketegasan Pimpinan dalam Menyikapi Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Tegas	18	41,86
2.	Kurang tegas	21	48,84
3.	Tidak tegas	4	9,30
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel 6 menggambarkan bahwa pimpinan dalam menyikapi pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar ditanggapi bervariasi, yaitu: responden yang menyatakan tegas sebanyak 18 orang atau 41,86%, menyatakan kurang tegas sebanyak 21 orang atau 48,84%, dan menyatakan tidak tegas sebanyak 4 orang atau 9,3%. Hal ini berarti pemberian sanksi yang selama ini diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi si pelanggar sehingga membuat pelanggar dapat mengulangi pelanggaran disiplin tersebut. Oleh karena itu, perlu ketegasan pimpinan dalam menyikapi pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil agar penegakan hukum disiplin PNS pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dapat terlaksana lebih efektif lagi di masa akan datang.

Sikap tegas pimpinan selain membutuhkan pemahaman dan penghayatan terhadap urgensi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga membutuhkan keberanian untuk bertindak. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dalam dunia kepemimpinan, dimana keberanian yang terakumulasi dalam kemampuan mengarahkan dan membimbing bawahan seharusnya dapat diwujudkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun masih ada pegawai yang memberikan penilaian kurang terhadap pelaksanaan disiplin pegawai negeri atau masih ada pegawai yang melanggar aturan disiplin, dimana penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tergolong kurang efektif, sehingga perlu ditingkatkan agar tidak ada lagi pegawai yang melanggar aturan disiplin sehingga penegakan Peraturan Disiplin PNS di Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dapat diwujudkan di masa akan datang..

Adapun jawaban responden tentang implementasi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pemberian hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar peraturan disiplin di Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Tanggapan Responden tentang Efektifitas Pemberian Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	16	37,21
2.	Kurang efektif	20	46,51
3.	Tidak efektif	7	16,28
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa efektifitas pemberian hukuman atas pelanggaran peraturan disiplin pegawai negeri sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ditanggapi bervariasi, yaitu: responden yang menyatakan efektif sebanyak 16 orang responden atau 37,21%, menyatakan kurang efektif sebanyak 20 orang atau 46,51%, dan menyatakan tidak efektif sebesar 7 orang. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pemberian hukuman atas pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone masih kurang efektif, karena hukuman yang diberikan hanya berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Padahal pegawai diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi yang tinggi serta tanggungjawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone adalah dengan mensosialisasikan atau pengedarkan peraturan perundang-undangan tersebut kepada semua pegawai sehingga pegawai mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan, larangan yang tidak boleh dilanggar, serta hukuman/sanksi yang diterima jika kewajiban tidak dilaksanakan dan larangan itu dilaksanakan. Dengan demikian, maka implementasi Peraturan Disiplin pegawai negeri sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dapat ditingkatkan dan diwujudkan sesuai yang diharapkan di masa akan datang.

#### **B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone**

Disiplin kerja yang tinggi merupakan harapan bagi setiap pimpinan kepada bawahan, karena itu sangatlah perlu bila disiplin mendapat penanganan intensif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Dalam menangani pelanggaran yang dilakukan bawahan perlu adanya kebijakan yang tegas guna mengoreksi, memperbaiki dan menghindari terulangnya pelanggaran kembali hal-hal yang negatif di masa-masa mendatang.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, antara lain: kualitas PNS, perilaku PNS, kesejahteraan PNS, struktur hukum, budaya hukum, dan pengetahuan hukum.

### 1. Kualitas PNS

Kualitas pegawai negeri sipil sangat menentukan penegakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dimana pegawai yang memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja memadai akan memberikan kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas dengan baik pula. Begitu pula sebaliknya pegawai dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah dan pengalaman kerja yang kurang mendukung pelaksanaan tugas akan menyebabkan kemangkiran pegawai karena tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik dan bahkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan disiplin pegawai negeri sipil seperti tidak masuk kantor dan terlambat masuk kerja karena tidak mampu menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh kualitas Pegawai Negeri Sipil terhadap implementasi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Jawaban Responden tentang Pengaruh Kualitas PNS terhadap Implementasi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	17	39,53
2.	Kurang berpengaruh	19	44,19
3.	Tidak berpengaruh	7	16,28
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh kualitas Pegawai Negeri Sipil terhadap implementasi peraturan disiplin PNS pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ditanggapi bervariasi, yakni: menyatakan berpengaruh sebanyak 17 orang responden atau 39,53%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 19 orang responden atau 44,19%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang responden atau 16,28%. Hal ini berarti kualitas pegawai negeri sipil kurang berpengaruh terhadap implementasi peraturan disiplin PNS pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

### 2. Perilaku PNS

Perilaku Pegawai Negeri Sipil sangat mendukung penegakan peraturan disiplin PNS di lingkungan Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Perilaku pegawai termasuk sikap berbicara yang sopan dan cara berfikir yang baik tentu enggan melakukan perbuatan yang dapat merusak karirnya. Lain halnya dengan pegawai yang memiliki perilaku kurang baik sangat sulit untuk dipersiliner karena kebiasaan bertindak arogan termasuk tidak masuk kantor dan telat masuk kantor atau cepat pulang kerja. Perilaku

seperti ini tentu akan memberikan dampak buruk terhadap diri sendiri maupun organisasi secara keseluruhan.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh perilaku Pegawai Negeri Sipil terhadap implementasi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Jawaban Responden tentang Pengaruh Perilaku PNS terhadap Implementasi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	37,21
2.	Kurang berpengaruh	21	48,84
3.	Tidak berpengaruh	6	13,95
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh perilaku Pegawai Negeri Sipil terhadap penegakan peraturan disiplin PNS pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ditanggapi bervariasi, yakni: menyatakan berpengaruh sebanyak 16 orang responden atau 37,21%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 21 orang responden atau 48,84%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 6 orang responden atau 13,95%. Hal ini berarti masih perlu perbaikan perilaku Pegawai Negeri Sipil sehingga implementasi PP No. 53 Tahun 2010 terlaksana dengan baik guna meningkatkan kedisiplinan pegawai pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

### 3. Kesejahteraan Pegawai

Kesejahteraan pegawai adalah pemenuhan kebutuhan pegawai. Kesejahteraan yang dilaksanakan bertujuan untuk memelihara pegawai baik dari segi rohani maupun jasmani guna mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang baik di dalam bekerja. Tingkat kesejahteraan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut baik berupa materi maupun piagam penghargaan tentu akan berpengaruh terhadap implementasi peraturan disiplin PNS di lingkungan Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Pegawai yang memiliki tingkat kesejahteraan memadai tentu lebih termotivasi dalam penyelesaian tugas menjadi tanggungjawabnya dengan baik dan bahkan dapat menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik (Moonti, *et.al*, 2018). Sedangkan pegawai yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah cenderung melalaikan tugasnya dan bahkan bertindak tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti malas masuk kantor atau bahkan terlambat masuk kantor karena harus mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Tanggapan responden tentang pengaruh kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil terhadap implementasi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Tanggapan Responden tentang Pengaruh Kesejahteraan PNS Terhadap Implementasi Peraturan Disiplin PNS pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	34,88
2.	Kurang berpengaruh	18	41,86
3.	Tidak berpengaruh	10	23,26
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil terhadap penegakan peraturan disiplin PNS pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ditanggapi bervariasi, yakni: menyatakan berpengaruh sebanyak 15 orang responden atau 34,88%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 18 orang responden atau 41,86%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 10 orang responden atau 23,26%. Hal ini berarti perlu peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sehingga penegakan PP Nomor 53 Tahun 2010 terlaksana dengan baik guna meningkatkan kedisiplinan pegawai pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

#### 4. Struktur Hukum

Penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak terlepas dari unsur aparat penegak hukum terutama dalam melakukan koordinasi dan pengawasan khususnya yang berkaitan dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan aspek yang penting dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tanggapan responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap implementasi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Jawaban Responden tentang Pengaruh Struktur Hukum terhadap Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	17	39,53
3.	Kurang berpengaruh	19	44,19
4.	Tidak berpengaruh	7	16,28
Jumlah		43	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ditanggapi bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebanyak 17 orang responden atau 39,53%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 19 orang responden atau 44,19%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang atau 16,28%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan struktur hukum kurang berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

## 5. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya yang lahir dari adanya interaksi sosial yang berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun kelompok. Budaya hukum menentukan penegakan hukum disiplin PNS pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Pejabat/atasan harus memberikan teladan yang baik kepada para bawahan sehingga menjadi panutan yang baik bagi bawahan. Adapun tanggapan responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap penegakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Tanggapan Responden tentang Pengaruh Budaya Hukum terhadap Implementasi PP No. 52 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	18	41,86
2.	Kurang berpengaruh	20	46,51
3.	Tidak berpengaruh	5	11,63
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ditanggapi bervariasi, yakni: menyatakan berpengaruh sebanyak 18 orang responden atau 41,86%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 20 orang responden atau 46,51%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang responden atau 11,63%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan budaya hukum kurang berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

## 6. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum sangat penting bagi pegawai, sehingga ketika melakukan tindakan yang melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil dapat segera memahami akibat hukum dari setiap tindakan yang melawan hukum. Begitu pula



informasi tentang hukum juga penting untuk berjaga-jaga, baik untuk melindungi diri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh pengetahuan hukum terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Tanggapan Responden tentang Pengaruh Pengetahuan Hukum terhadap Implementasi PP No. 52 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	37,21
2.	Kurang berpengaruh	19	44,19
3.	Tidak berpengaruh	8	18,60
Jumlah		43	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan hukum terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ditanggapi bervariasi, yakni: menyatakan berpengaruh sebanyak 16 orang responden atau 37,21%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 19 orang responden atau 44,19%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 8 orang atau 18,6%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

## 7. Sanksi Hukum

Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.

Selanjutnya dalam penetapan jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang melanggar hendaknya dipertimbangkan dengan cermat, teliti, dan seksama bahwa sanksi disiplin yang akan dijatuhkan tersebut setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai. Sanksi disiplin tersebut dapat diterima dengan rasa keadilan. Kepada pegawai yang pernah diberikan sanksi disiplin dan mengulangi lagi pada kasus yang sama, perlu dijatuhkan sanksi disiplin yang lebih berat dengan tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah yang berlaku.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh sanksi hukum terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Pengaruh sanksi hukum terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	13	30,23
2.	Kurang berpengaruh	25	58,14
3.	Tidak berpengaruh	5	11,63
Jumlah		43	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pengaruh sanksi hukum terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 13 orang responden atau 30,23%, menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 25 orang responden atau 58,14%, dan menyatakan tidak berpengaruh terdapat 5 orang responden atau 11,63%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanksi hukum kurang berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

## KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone belum terlaksana secara efektif, disebabkan karena kurangnya pemahaman pegawai tentang Peraturan Disiplin PNS termasuk kewajiban, larangan dan sanksi hukum bagi pegawai yang melanggar ketentuan tersebut, dan juga masih kurang ketaatan pegawai pada aturan yang ada, sehingga pegawai tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara efektif, dan begitu pula ketegasan pimpinan masih kurang terutama dalam memberikan sanksi yang membuat jera pegawai yang melanggar peraturan disiplin tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, antara lain: kualitas PNS, perilaku PNS, kesejahteraan PNS, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, dan sanksi hukum.

## SARAN

1. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone perlu ditingkatkan lagi efektifitasnya termasuk peningkatan pemahaman pegawai melalui sosialisasi PP No. 53/2010, ketegasan pimpinan dalam pemberian sanksi yang harus dilakukan dan berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan agar pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dapat diminimalisir sesuai dengan yang diharapkan bersama, sehingga peraturan disiplin pegawai negeri sipil dapat ditegakkan di masa akan datang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil lebih diefektifkan lagi guna mendukung penyusunan kebijakan yang terkait dengan peningkatan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone termasuk faktor kualitas PNS, perilaku PNS, kesejahteraan PNS, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, dan sanksi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartini, S. (2009). Penegakan hukum netralitas pegawai negeri sipil (PNS). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 296-305.
- Moonti, R. M., Ismail, N., Karepoan, J. K., & Djanggih, H. (2018). Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 151-161.
- Mulyawan, R. (2012). Penguatan 'civic governance' melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 157-162.
- Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 52-93.
- Riniwati, H. (2016). *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Universitas Brawijaya Press.
- Saleh, S. (2014). Penegakan Disiplin (Suatu Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai). *Jurnal Ad'ministrare*, 1(1), 8-19.
- Sembiring, M. (2012). Pelaksanaan Tugas Kecamatan Guna Memberdayakan Pemerintah sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1), 1-8.
- Sudrajat, T. S. T. (2008). Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 213-220.
- Thaha, R. (2016). Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 39-62.
- Vassalo, A. F. (2014). Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Good Governance di Timor Leste. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 330-339.
- Watunglawar, M. N. (2017). Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipilnegara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 70-88.
- Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.